



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503.517/0199/IX/SIUP/DPM-PPTSP/2018

1. NAMA PERUSAHAAN	:	CV. JAMBUR TANDUK
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB	:	TAUFIK RIZKI SITEPU
3. ALAMAT PERUSAHAAN	:	JL. SINABUNG NO.9 LANTAI II KOMPLEK PLAZA KEL/DESA GUNG LETO KEC. KABANJAHE
4. NPWP	:	85.852.721.1-128.000
5. NOMOR TELEPON	:	0 Fax : 0
6. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan)	:	Rp . 200.000.000,-,-
a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing	:	0 %
b. Nasional	:	100 %
7. KEGIATAN USAHA	:	Perdagangan Barang dan Jasa
8. KELEMBAGAAN	:	KONTRAKTOR DAN LEVERANSIR
9. BIDANG USAHA	:	1. Konstruksi Gedung (41010) 2. Konstruksi Jalan Raya (42111) 3. Konstruksi Jaringan Irigasi (42211) 4. Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan Penampungan Air Minum, Air Limbah dan Drainase (42212) 5. Pembuatan/ Pengeboran Sumur Air Tanah (42218)
10. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	:	1. KONSTRUKSI GEDUNG, KONSTRUKSI JALAN RAYA 2. KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI 3. KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN, PENYALURAN DAN PENAMPUNGAN AIR MINUM, AIR LIMBAH DAN DRAINASE, PEMBUATAN/ PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH
11. GOLONGAN USAHA	:	KECIL
12. PEMBAHARUAN KE	:	--

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan masih menjalankan usahanya dan di daftar ulang 5 (Lima) Tahun sekali.
- KEDUA : Daftar Ulang tersebut diatas diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan keberadaan usaha tersebut.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KEEMPAT : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KELIMA : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 18 SEPTEMBER 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660505 199303 2 003**